



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2013:2):

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
2. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan definisi pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2014:3).

1. Fungsi Budgetair, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Terdapat perbedaan atau penggolongan serta jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya (Ilyas dan Burton, 2013:39).

1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya PPN.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya PPN.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pajak pusat ini adalah PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, Bea Meterai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pengelolaan pajak daerah ini dibagi atas pajak yang dikelola oleh provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan pajak

yang dikelola oleh kabupaten/kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Rahayu (2010:42), dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak.

Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif.

Menurut Waluyo (2013:16), cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Stelsel* Pajak

a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Rahayu (2010:52) mengungkapkan, pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah harus memperoleh penguasaan atas sumber-sumber ekonomi untuk dapat menjalankan kegiatannya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal

dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Ditinjau dari total pendapatan yang diterima oleh negara, yaitu penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara.

Menurut Waluyo (2013:305), Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap:

- a. Tahun 2009 tarif pajak sebesar 28%.
- b. Tahun 2010 dan selanjutnya tarif diubah menjadi 25%.
- c. Untuk PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek, tarif pajaknya 5% lebih rendah dari yang seharusnya.

- d. Untuk wajib pajak yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapatkan pengurangan tarif 50% dari yang seharusnya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini (Waluyo, 2013:308):

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-537/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak pada Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain apabila:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh Rahayu (2010:138):

1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Safri Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
3. Norman D. Nowak mengemukakan, kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
 - a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh, menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, Wajib Pajak yang terdaftar dapat diadministrasikan ke dalam dua jenis Wajib Pajak, yaitu:

1. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau Tahunan.
- b. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
- d. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- e. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
- f. Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
- g. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Dalam hal perubahan status Wajib Pajak Efektif menjadi Non Efektif atau sebaliknya, Direktorat Jenderal Pajak bagian Informasi Perpajakan harus

melakukan pemantauan terhadap perubahan status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah (Rahayu, 2010:171):

- a. memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
- b. menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
- d. melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan).
- e. melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah PPN dan PPnBM, bagi Pengusaha Kena Pajak.

Sesuai dengan prinsip *Self Assesment System* Wajib Pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan SPT yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat difotokopi. Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan netto di bawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan).
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa).

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi (Waluyo, 2013:32):

1. SPT Tahunan PPh, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk:

1. formulir kertas (*handcopy*); atau
2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Tahapan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut (Suandy, 2011):

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT.
4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Laporan keuangan adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.
5. SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
6. Penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut telah lengkap.

Rahayu (2010) mengungkapkan, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.

- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
- c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 4 bulan setelah akhir tahun.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,- untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dan tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan serta melunasi kewajibannya. Sari dan Afriyanti (2012) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan. Suhendra (2010) juga menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan Yeni (2013) menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh tersebut tidak semakin kuat ketika melakukan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka dirumuskan hipotesis:

Ha₁: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

2.4 Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2011), tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;

4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dalam rangka:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
2. Penghapusan NPWP;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
6. Pencocokan data dan / atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berada di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai dengan angka 8.

Menurut Waluyo (2013:67), untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Jenis Pemeriksaan Pajak, meliputi berikut ini:

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP Pasal 17B. Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal tertentu, pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 2, 3, 4, dan 5 di atas, dapat juga dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan..

Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi terkait dengan *transfer pricing* dan/atau adanya rekayasa transaksi keuangan, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Kurniawan, 2011:18).

Produk pemeriksaan dapat berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, atau rekomendasi tindakan penyidikan (Kurniawan, 2011:86).

Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus mengetahui pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi tiga hal, yaitu (Ilyas dan Burton, 2013:174):

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, berkaitan dengan masalah sumber daya manusia (kemampuan) pemeriksa pajak yang selengkapnya ditentukan yaitu:

- a. telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
- b. bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
- c. menggunakan keahliannya secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;
- d. menuangkan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

- c. pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yang memuat pola pengungkapan informasi lain yang terkait.

- b. LPP yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), antara lain mengenai berbagai faktor perbandingan, nilai absolut dari penyimpangan, sifat dari penyimpangan, petunjuk atau temuan adanya penyimpangan, pengaruh penyimpangan, dan hubungan adanya permasalahan lainnya.

- c. LPP harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Menurut Rahayu (2010:286), tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan

- a. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data;
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak;

- c. Mengidentifikasi masalah;
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak;
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
- f. Menyusun program pemeriksaan;
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam;
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak;
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern;
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen;
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa.

Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Metode yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung, melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Metode Tidak Langsung, dipergunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan dimana pemakaian metode langsung tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi, diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pajak mengenai:

1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan;
2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan;
3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh;
4. Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa.

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penugasan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sari dan Afriyanti (2012) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sari dan Afriyanti (2012) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan. Mahendra dan Sukartha (2014) juga menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka dirumuskan hipotesis:

Ha₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak

Menurut UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan dilakukan apabila wajib pajak mempunyai utang pajak yang jatuh tempo namun belum dilunasi. Dasar untuk melakukan tindakan penagihan adalah utang pajak yang tercantum dalam (Kurniawan, 2011:111):

- a. STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Menurut Suandy (2011), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Pudyatmoko (2009:189) mengungkapkan langkah untuk penagihan pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat teguran sebagaimana tersebut di atas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayarannya.
3. Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.
6. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diatur dalam Pasal 14 UU KUP. STP diterbitkan apabila sebagai berikut (Ilyas dan Burton, 2013:92):

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tetap waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain:
 - 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya; atau
 - 2. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya.

Vegirawati (2011) mengungkapkan bahwa surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar atau harus membayar denda dan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Penerbitan surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak. Jadi, surat tagihan pajak diterbitkan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Vegirawati (2011) menyimpulkan bahwa ada hubungan korelasional negatif yang signifikan antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan penerimaan pajak. Sedangkan Mahendra dan Sukartha (2014) menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Juniardi, Handayani dan Azizah (2014) juga menyimpulkan bahwa tindakan Penagihan Aktif mempengaruhi jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka dirumuskan hipotesis:

Ha₃: Penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

2.6 Surat Paksa

Pudyatmoko (2009:187) mengungkapkan, Surat Paksa diberi pengertian sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini dikeluarkan oleh jurusita pajak apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan di dalam Surat Teguran. Setelah pemberian surat paksa juga masih dapat dilanjutkan dengan penyitaan, penyanderaan, maupun pencegahan. Di dalam Surat Paksa terdapat kop/kepala surat yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA.” Dengan adanya kalimat yang berbunyi seperti itu maka surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial, mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim sebuah peradilan. Oleh karena itu juga mempunyai kekuatan memaksa untuk dapat dilaksanakan, tanpa harus melalui proses di peradilan. Sebagai sebuah surat yang mempunyai kekuatan eksekutorial, secara umum isi surat paksa juga memiliki sebagian kesamaan dari putusan pengadilan. Surat Paksa itu berisi:

1. Kepala surat dan nomor surat.
2. Nama wajib pajak/penanggung pajak.
3. Uraian atau keterangan yang cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan.
4. Perintah membayar kewajiban pajak dan perintah untuk penyitaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan surat paksa.
5. Bagian penutup yang berisi tanggal, nama dan tanda tangan dari pejabat yang berwenang.

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa (Rahayu, 2010:198).

Dalam Pasal 8 UU PPSP disebutkan surat paksa diterbitkan apabila (Ilyas dan Burton, 2013:106):

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan ini dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa (Suandy, 2011).

Pemberian Surat Paksa merupakan tindakan dalam penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif termasuk tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penerbitan Surat Paksa dimaksudkan agar Wajib Pajak segera melunasi pajak yang seharusnya dibayar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Wardani, Hamid dan Djudi (2014) menyimpulkan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Jika pencairan tunggakan pajak optimal maka penerimaan pajak akan meningkat. Sedangkan Velayati, Handayani, dan Husaini (2013) menyimpulkan bahwa kontribusi penagihan

pajak aktif dengan Surat Paksa tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Indra, Yulistia, dan Darmayanti (2014) juga menyimpulkan bahwa Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka dirumuskan hipotesis:

Ha₄: Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

2.7 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

